

**Sub-Komisi PBB tentang Pemajuan
dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Sidang ke-56, 26 Juli – 13 Agustus 2004
Agenda 3: Administrasi Pengadilan¹**

Seperti telah dicatat dalam laporan Pelapor Khusus tentang kemandirian hakim dan pengacara, Bpk. Leandro Despouy, kepada Komisi Hak Asasi Manusia yang baru lalu, “Supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan tidak hanya menentukan tiang-tiang penyangga demokrasi tetapi juga membuka jalan bagi administrasi pengadilan yang memberikan jaminan kemandirian, ketidakberpihakan, dan transparansi (E/CN.4/2004/60, hlm. 12). Sayangnya, contoh-contoh berikut menunjukkan kasus-kasus dimana prinsip-prinsip universal tersebut tidak diterapkan.

Meski FI dan SKP Jayapura menyambut baik proses persidangan pengadilan HAM permanen pertama di Makasar, Sulawesi Selatan, yang telah menangani kasus Abepura 7 Desember 2000 – mengingat kasus ini telah tertunda selama lebih dari tiga tahun --, kami mendesak majelis hakim untuk melaksanakan persidangan sejalan dengan pedoman pengadilan HAM internasional. Kami juga hendak menarik perhatian Sub Komisi kepada kenyataan bahwa pengadilan ini telah menolak tuntutan ganti rugi pihak korban yang menggunakan mekanisme gugatan class action. Majelis hakim berpendapat bahwa UU no. 26/2000 tidak mengenakan mekanisme ini dan menjanjikan bahwa sidang akan menangani gugatan tersebut. Akan tetapi, mengingat bahwa dakwaan jaksa tidak secara jelas menyebutkan unsur ganti rugi bagi korban, hak pemulihan kemungkinan besar akan diabaikan.

Selanjutnya, meski ada laporan perkembangan yang dibawakan oleh Komnas HAM kepada Sidang Komisi HAM PBB ke-60 lalu, lembaga ini gagal menunaikan kewajibannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat Papua mengenai penyelidikannya terhadap kasus Wamena 4 April 2003. Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan dan Pemajuan HAM melalui Tindakan Memerangi Impunitas (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annex II), masyarakat Papua memiliki hak untuk tahu atas proses dan hasil investigasi tersebut. Akan tetapi, hingga kini Komnas HAM belum menginformasikan hal tersebut.

Di Pakistan, meski kami mengakui pengumuman Presiden Musharraf Juni lalu mengenai kemungkinan perubahan Undang-undang tentang Pengujian, kami menyesalkan bahwa di awal bulan Juli, Menteri Agama menyatakan bahwa Undang-undang tersebut akan tetap berlaku untuk memberikan hukuman mati sebagai hukuman dan bahwa perubahan-perubahan hanya akan menyangkut prosedur dan penerapan aturan.

Selain Undang-undang Pengujian tersebut, berbagai undang-undang dan peraturan, khususnya pasal-pasal dan peraturan dalam UUD Pakistan, mendiskriminasi kelompok agama minoritas sehingga merongrong administrasi pengadilan.

Di Togo, prinsip pemisahan kekuasaan sedang diabaikan secara sengaja dalam sistem hukum yang bertentangan dengan UUD Pasal 113 yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman mandiri terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga dalam menjalankan tugas mereka para hakim hanya tunduk kepada hukum dan sehingga kekuasaan kehakiman menjamin kepastian kebebasan individu dan hak-hak dasar warganegara. Meski demikian,

¹ Diterjemahkan oleh SKP Keuskupan Jayapura.

hampir semua hakim senyatanya berada di bawah kontrol, perintah, dan petunjuk dari pemerintah. Berbagai pengadilan tak lain berupa lelucon belaka.

Fakta-fakta di atas amat berpengaruh pada pelanggaran impunitas *de facto* yang merupakan salah satu tantangan paling serius dalam pemajuan administrasi pengadilan yang menjamin rasa keadilan. Ketika fenomena seperti ini tersebar luas dalam satu negara berkat kurangnya kehendak politik untuk memberantasnya, segala penyelidikan dan pengadilan bersifat tidak adil. Tindakan membawa pihak yang bersalah ke muka hukum adalah syarat bagi penghormatan supremasi hukum dan tanpa hal ini, penghormatan hak asasi manusia tidak dapat terlaksana.

Fransiskan Internasional mengusulkan kepada Sub Komisi untuk mendesak pemerintah-pemerintah yang dimaksud:

1. Untuk melaksanakan pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan pedoman pengadilan hak asasi manusia internasional,
2. Untuk mewujudkan sistem peradilan yang utuh, mandiri, tidak berpihak, dan kompeten,
3. Untuk meratifikasi dan/ atau melaksanakan semua perangkat internasional dan menerima prosedur pengaduan, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Protokol Tambahan Pertama serta Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.